



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUL FALAH BUKE
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Menteri Agama Pemberian Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Falah Buke Kab. Konawe Selatan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

Memperhatikan: Hasil Rapat Penetapan Pemberian Izin Operasional Madrasah Nomo Kw.24.4/4/PP.03.1/62 B/2014 Tanggal 13 Februari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ATAS NAMA MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NURUL FALAH BUKE KAB. KONAWE SELATAN
- KESATU : Memberikan Izin Operasional satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah Nurul Falah
NSM : 131274050059
NPSN : -
Alamat : Jl. Perintis No. 1 Desa Adaka Jaya Kec. Buke Kab. Konawe Selatan
- Nama Penyelenggara : Lembaga Nurul Falah Kab. Konawe
Akte Notaris : Agus Jaya,SH Nomor 17 Tgl 17 Juni 2003
Pengesahan Akta Notaris : -
- KEDUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama cq. Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu madrasah
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan standar nasional pendidikan agar mencapai standar akreditasi sekolah/ madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 4 (empat) tahun sejak diberikan izin operasional madrasah
- KEEMPAT : Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

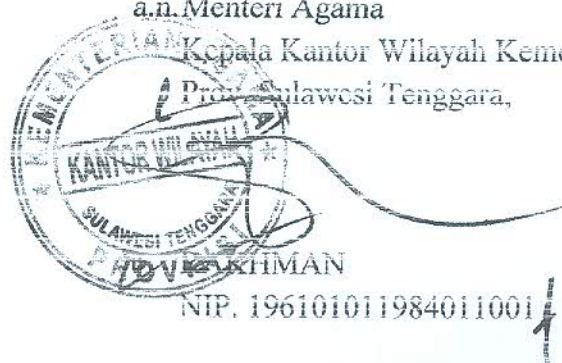
Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 17 Februari 2014

a.n. Menteri Agama

Kepala Kantor Wilayah Kemenag.

Prov. Sulawesi Tenggara,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. RI
up. Direktur Pendidikan Madrasah
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Konawe Selatan
3. Ketua Lembaga Nurul Falah Kab. Konawe Selatan